



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**NOMOR : Dj.I/787/2009**

**TENTANG**  
**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) DAN PROGRAM STUDI**  
**JURNALISTIK (S1) PADA IAIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan izin pembukaan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian dan Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 18 s.d. 19 Desember 2009;


2. Surat rekomendasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor: 2021/D/T/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang Rekomendasi pembukaan program studi-program studi baru pada IAIN Raden Fatah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) DAN PROGRAM STUDI JURNALISTIK (S1) PADA IAIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2009
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu Sistem Informasi (s1) dan Program Studi Jurnalistik (s1) pada IAIN Raden Fatah Palembang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- KETIGA : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KEEMPAT : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab pula terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL

  
MOHAMMAD ALI  
NIP.19530603 197903 1 002 m



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270  
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 2021 /D/T/2009  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi pembukaan program-program studi baru  
pada IAIN Raden Fatah

16 Nopember 2009

Yth. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Depag  
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang No. IN.03/R/Kp.00/278/2009 tanggal 29 April 2009 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa setelah melakukan evaluasi usulan dari segi kelayakan administratif maupun akademik, maka usul pembukaan program-program studi **Sistem Informasi (S1), dan Jurnalistik (S1)** pada IAIN Raden Fatah di Palembang dinyatakan **telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku**, dengan demikian Departemen Agama dapat melakukan proses selanjutnya.

Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Basli Jalal  
NIP. 195309011982031001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang.
3. Kasubdit KPS Dit. Akademik Ditjen Dikti.

Srtrekom depag/nop09/ha11/jm